

STUDI ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ASSET CRYPTOCURRENCY

Tontje Koencoro¹, Muhammad Ajid Husain²
toni.chan8839s4@gmail.com, muhammadajid81@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang

ABSTRAK

Di Indonesia Cryptocurrency juga digunakan sebagai aset digital oleh sebagian besar masyarakat yang memahaminya, dengan harapan aset digital tersebut dapat dijual ketika harganya melambung tinggi. Sehingga salah satu tujuan member adalah membeli aset kripto saat harga rendah dan menjual kembali saat harga tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas dua pokok permasalahan dalam hal (1) bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto di Indonesia, (2) bagaimana transaksi jual beli aset kripto menurut pandangan hukum islam. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna aset kripto telah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum apabila ingin melakukan transaksi jual beli. Karena dalam hal ini Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dalam hal ini lembaga pengawasan yakni BAPPEBTI telah mengaturnya sedemikian rupa serta telah meregulasi beberapa pialang yang memperjualbelikan aset digital tersebut sesuai dengan hukum Indonesia

Kata Kunci: Perlindungan Hukum , Pengguna Asset, Cryptocurrency

ANALYTICAL STUDY OF LEGAL PROTECTION FOR USERS OF CRYPTOCURRENCY ASSETS

ABSTRACT

In Indonesia, cryptocurrency is also used as a digital asset by most people who understand it, in the hope that the digital asset can be sold when the price soars. So one of the members' goals is to buy crypto assets when prices are low and sell back when prices are high. Therefore, this study discusses two main problems in terms of (1) how legal protection for crypto asset users in Indonesia, (2) how crypto asset buying and selling transactions according to Islamic law. This research method uses qualitative normative method. The results show that crypto asset users have received legal protection and certainty if they want to make buying and selling transactions. Because in this case the Government through the Ministry of Trade in this case the supervisory agency, namely BAPPEBTI, has regulated it in such a way and has regulated several brokers who trade digital assets in accordance with Indonesian law.

Keywords: *Legal Protection, Asset Users, Cryptocurrencies*

A. LATAR BELAKANG

Sejarah perkembangan mata uang tidak akan terlepas dari perkembangan peradaban manusia, mulai dari sistem barter hingga terciptanya uang konvensional hingga digital. Perkembangan zaman ini terjadi begitu cepat. Dengan membawa begitu banyak kemajuan peradaban manusia baik dibidang pembangunan, teknologi, dan informasi. Sehingga mencakup dalam setiap aspek kehidupan manusia, tidak lepas juga dari aspek ekonomi masyarakat yang turut berkembang. Sejalan dengan perkembangan teknologi internet, maka manusia

mencoba menggabungkan kedua aspek tersebut sehingga bermunculan suatu usaha yang dilakukan secara online atau e-commerce. perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Dinamika kehidupan masyarakat mendorong munculnya pemikiran baru yang kemudian berkembang seiring kemajuan zaman. Dimana yang sebelumnya transaksi jual-beli dilakukan menggunakan alat pembayaran berbentuk tunai (cash based instrument) sekarang mulai beralih, dengan munculnya alat pembayaran baru yaitu alat pembayaran non tunai

(non cash based instrument) yang kemudian semakin maju hingga paperless (tidak berbasis kertas). Bentuk alat pembayaran yang telah berbasis paperless salah satunya adalah uang virtual.

Masyarakat mulai merasakan fenomena uang virtual ini, semakin bergejolak semenjak kemunculan program komputer mata uang kripto menjadi manifestasi kemajuan teknologi pada kegiatan e-commerce. Cryptocurrency merupakan seperangkat teknologi dan algoritma, yang mengatur berbagai kode dan sandi secara matematis untuk mencetak mata uang virtual. Dalam melakukan perpindahan Cryptocurrency dari satu orang ke orang yang lainnya data tersebut akan terekspos namun tanpa enkripsi, sehingga siapa pun dapat mengakses dan membaca struktur data. Maka dari itu untuk mengamankan transaksi, public key dan private key memiliki peranan yang penting.² Artinya kriptografi dapat menyediakan perangkat untuk mendeskripsikan pesan dengan menerjemahkan infomesia yang sebelum dapat terbaca dengan jelas ke dalam kode acak yang tidak berarti.

Terdapat sekitar lebih dari 10.000 jenis mata uang kripto (cryptocurency) yang diperdagangkan antara lain Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Usdt, Shiba Inu dan sebagainya. Saat ini Bitcoin adalah mata uang kripto (cryptocurency) dengan kapitalisasi atau valuasi pasar terbesar di dunia, dengan total valuasi pasar mencapai 128,5 ribu dollar AS atau sekitar Rp. 1.9 triliun (kurs Rp. 15.013) pada transaksi perdagangan di Indodax yang diakses tanggal 02 April 2023. Cryptocurency Bitcoin pertama kali di rilis pada Januari 2009 oleh penciptanya Satoshi Nakamoto.

Belakangan ini yang dimulai pada pertengahan tahun 2019, telah booming jenis Cryptocurrency jenis baru yang telah berevolusi sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu Pi Network, dimana kripto ini bergerak pada Web 3.0 yang diciptakan oleh pasangan suami istri lulusan serta guru besar bidang IT dari Harvard University yaitu Nicholas Koklais dan Cheng Dian Fan, tidak menutup kemungkinan kripto ini akan melebihi popularitas dari bitcoin karena jumlah utililitiesnya yang berkembang dengan pesat, walaupun Pi Network saat ini masih berjalan pada sesi closed mainnet (sesi barter antar komunitas). Cryptocurrency dapat di peroleh menggunakan beberapa metode, yaitu dengan cara mining serta melalui trading.

Trading adalah sebuah teknik untuk membeli dan menjual mata uang kripto (cryptocurency) melalui aplikasi perdagangan cryptocurency. Penambangan (Mining) adalah penggunaan daya komputasi untuk memproses transaksi, melindungi jaringan, serta menjaga agar semua orang dalam sistem tetap sinkron. Cryptocurrency dapat diperoleh, disimpan, diakses, dan diperdagangkan secara elektronik, serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan lain, selama para pihak yang bertransaksi setuju untuk menggunakannya.

Konsep Cryptocurrency berkisar dari produk hutang sederhana (seperti kupon online atau kupon seluler dan poin penerbangan), Mata uang virtual yang “didukung” dengan aset seperti emas dan “mata uang kripto” seperti Bitcoin.”

Seiring dengan perkembangan mata uang virtual maka tentunya timbul beberapa permasalahan hukum, karena belum ada peraturan yang mengatur mengenai penggunaan Cryptocurrency itu sendiri, baik konsekuensi hukum

yang akan muncul maupun perlindungan hukum untuk penggunaannya di Indonesia. Penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran dianggap bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang selanjutnya disebut (“Undang-Undang Mata Uang”).⁴ Padahal sudah banyak masyarakat yang melakukan praktek jual-beli mata uang virtual ini. Kurangnya regulasi Cryptocurrency membuat khawatir masyarakat umum dan pengusaha yang terlibat dalam perdagangan Cryptocurrency di Indonesia. Kegiatan jual-beli mata uang virtual tanpa regulasi di Indonesia, serta kekosongannya keberadaan lembaga yang mampu bertanggung jawab jika terjadi keadaan yang tidak terduga di masa depan. Sehingga akhir tahun 2021, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai fenomena Cryptocurrency ini, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor : 22/23/PBI/2020 tentang sistem Pembayaran. Dimana pada peraturan tersebut tidak terdapat pengaturan mengenai mata uang virtual secara jelas yang mengatur mata uang virtual sebagai produk digital yang dapat diperjual belikan melalui media internet. Hingga dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Di Perdagangan Di Pasar Fisik Aset Kripto, pada Lampiran II yang berisi tentang jenis aset kripto yang termasuk kedalam daftar aset kripto yang diperbolehkan diperdagangkan. Dengan demikian perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto di Indonesia telah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukumnya dari Pemerintah

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna asset kripto di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, yang telah dilakukan dengan cara mengkaji studi dokumen serta mengumpulkan data dan informasi yang sesuai.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni yang berasal dari berita-berita secara online.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan hasil konkrit, maka teknik digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dokumen dari blockchain.info, id.investing, peraturan mengenai cryptocurrency, dan berita-berita cryptocurrency.

4. Teknik Analisi Data

Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis deskriptif.

Dari data-data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yang merupakan suatu mekanisme pemecahan permasalahan yang mengacu kepada studio kuantitatif, studi komparatif, dan juga menjadi sebuah studi korelasional antara sebuah unsur menggunakan unsur-unsur lainnya. Kegiatan pada penelitian ini mencakup mengumpulkan data, menganalisis data, serta menginterpretasikan data yang didapat menurut studi kepustakaan, yang selanjutnya dirumuskan menjadi bentuk kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil-hasil data primer maupun data sekunder.

5. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto;
 10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka;
 11. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di pasar Fisik Aset Kripto;
 12. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka;
 13. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka;
 14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah;
 15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
 16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
 17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer yang kemudian dipergunakan pada penelitian hukum, seperti buku-buku yang berhubungan, karya

tulis ilmiah, artikel, makalah dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan perundang-undangan yang meliputi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), ensiklopedia, kitab hukum, dan bahan lainnya pada media internet yang berkaitan dengan penelitian ini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Asset Kripto Di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan relevansi atau akibat-akibat hukum yang berawal dari timbulnya hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum. Hubungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki pada intinya adalah hubungan antar sesama subjek hukum baik itu antara orang perorangan atau perorangan dengan badan hukum yang hubungan tersebut diatur oleh negara (Marzuki, 2009).

Menurut Isnaeni (2016) berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni:

1. Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dibentuk sendiri oleh

para pihak ketika pembuatan perjanjian, dimana ada kata sepakat dalam pembuatan klausula-klausul kontrak sehingga pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan para pihak.

2. Perlindungan hukum eksternal dibuat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah melalui regulasi untuk kepentingan pihak yang lemah, seiring hakekat dalam peraturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, dan kewajiban memberikan perlindungan hukum secara proporsional.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta kepastian berusaha di sektor komoditas digital. Salah satunya, melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan itu dibuat untuk meningkatkan kredibilitas industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama dalam menghadapi persaingan global dalam era ekonomi digital. “Penerbitan Peraturan Bappebti terkait aset kripto diharapkan dapat menambah kepercayaan dan integritas serta kepastian para pelaku usaha PBK dalam melakukan transaksi, khususnya aset kripto,” ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama dalam kegiatan literasi perdagangan berjangka komoditi melalui daring dengan tema “Mengenal Perdagangan Fisik Aset Kripto di Indonesia” yang digelar di Jakarta, Kamis (18/02/2021).

2. Dasar Hukum Pengaturan Asset Kripto di Indonesia

Berikut adalah peraturan-peraturan yang dapat dipedomani tentang perdagangan asset kripto di Indonesia :

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi : Pasal 1 No. 2 : “Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya”.
2. Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
 - a) Pasal 3 UU PBK :
“Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti”.
 - b) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
3. Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya. Pasal 15 UU PBK :
 - a) Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi

fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti.

- b) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto

3. Regulasi Kripto Bappebti

Pemerintah Indonesia memperbolehkan transaksi kripto sebagai aset dengan wujud fisik. Di Indonesia, pihak yang mengawasi transaksi dan perdagangan aset kripto (trading kripto) adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Regulasi kripto sebagai aset tertuang dalam Peraturan Bappebti No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Menurut Bappebti, untuk dapat diperdagangkan, aset kripto harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut :

- Berbasis distributed ledger technology;
- Berupa Aset Kripto utilitas (utility crypto) atau Aset Kripto beragun (Crypto Backed Asset)
- Nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Kripto Aset utilitas;
- Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;

- Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (digital talent); dan
- Telah lolos uji penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
- Aset kripto juga harus melalui penilaian Analytic Hierarchy Process (AHP).

PENUTUP

Adapun kesimpulan yang akan penulis uraikan dari penulisan ini adalah bahwa untuk perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto di Indonesia telah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukumnya dari Pemerintah, karena dalam hal ini melalui Kementerian Perdagangan yakni lembaga pengawasan yaitu BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) telah mengeluarkan berbagai macam dasar hukum tentang perdagangan aset kripto. Namun yang perlu digaris bawahi adalah aset kripto hanya sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan melalui perusahaan-perusahaan pialang yang telah mendapat regulasi dari BAPPEBTI, dan bukan sebagai mata uang digital yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka;
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang

- Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di pasar Fisik Aset Kripto;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- Thompson, Luke (24 August 2018). "Bank of Thailand to launch its own cryptocurrency". Asia Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 August 2018
- "Pahami Legalitas Bitcoin di Indonesia sebagai Aset Kripto | MoneyDuck Indonesia". MoneyDuck. 2022-04-05. Diakses tanggal 2023-03-01.
- "Pajak Kripto Resmi Berlaku 1 Mei, Ini Cara Hitung Pajaknya | MoneyDuck Indonesia". MoneyDuck. 2022-04-07. Diakses tanggal 2023-03-01.
- "Perbedaan Binance dan Indodax - gastronoid.com"